

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Anak merupakan komponen yang sangat penting untuk keberlangsungan hidup serta kesinambungan suatu bangsa dan negara.<sup>1</sup> Masa perkembangan pada setiap anak adalah masa yang sangat beresiko bagi setiap kehidupan anak, oleh karena itu sangat penting untuk memperhatikan semua faktor yang mempengaruhi pertumbuhan serta perkembangan anak.<sup>2</sup> Untuk mencapai harapan tersebut, mereka wajib mendapatkan perlindungan karena dalam diri mereka terkandung martabat dan nilai yang harus dihormati. Maka, setiap anak berhak atas perlindungan hukum yang terjamin oleh peraturan.<sup>3</sup> Perlindungan untuk anak yang berarti juga sebagai upaya untuk melindungi kemungkinan pengembangan sumber daya manusia serta membentuk individu Indonesia secara menyeluruh, menuju kelompok yang adil dan Makmur, baik dari materi maupun spiritual, berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.<sup>4</sup>

Berdasarkan data Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (Simfoni PPA), ribuan kasus kekerasan seksual terhadap anak tercatat setiap tahun. Berdasarkan data dari Sistem Informasi Online Perlindungan

---

<sup>1</sup> Deotrch Samuel Sahetapy, Sherly Adam, Hadibah Zachra Wadjo, “Penjatuhan Sanksi Bagi Anak Didik Masyarakat Pasca Melarikan Diri”, *Dalam Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 1, No. 5, 2021, hlm. 449

<sup>2</sup> Epi Satria, Novia Rita Aninora, Afrah Diba Faisal, “Edukasi Pemantauan Tumbuh Kembang Anak Umur 3-5 Tahun”, *Dalam Jurnal Ebima*, Vol. 3, No. 1, 2022, hlm. 26

<sup>3</sup> Ibid

<sup>4</sup> Nashriana, *Perlindungan Hukum Bagi Anak di Indonesia*, Ctk. Kedua, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm. 29

Perempuan dan Anak (Simfoni PPA), pada tahun 2025 telah tercatat sebanyak 15.824 kasus kekerasan terhadap anak. Jumlah tersebut meliputi 5.109 kasus dengan korban laki-laki dan 12.028 kasus dengan korban Perempuan.<sup>5</sup> Data ini menunjukkan bahwa anak-anak sangat rentan terhadap kejahatan seksual karena posisi mereka yang lemah dan bergantung kepada orang dewasa di sekitarnya.

Sementara itu, Malaysia sebagai negara tetangga juga menghadapi tantangan serupa. Menurut laporan Statistik Anak Malaysia pada tahun 2024 yang dirilis oleh Departemen statistik Malaysia, jumlah kasus kekerasan seksual fisik terhadap anak mengalami kenaikan tajam pada tahun 2023, yakni sebesar 21,1 persen, dengan total 1.389 kasus dibandingkan 1.147 kasus pada tahun sebelumnya.<sup>6</sup>

Di Indonesia, perlindungan terhadap anak dari kekerasan fisik dan seksual telah diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang secara spesifik disebutkan di dalam Pasal 80 jo. Pasal 76C, Pasal 81 jo. Pasal 76D, Pasal 82 jo. Pasal 76E, Pasal 88 jo. Pasal 76I<sup>7</sup> yang mana dipertegas kembali melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-

---

<sup>5</sup> “Ringkasan Data Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak”, <https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan>, diakses pada tanggal 23 Oktober 2025

<sup>6</sup> “Kes Kanak-Kanak terbabit jenayah Seksual Meningkat 26.5 Peratus”, <https://www.hmetro.com.my/mutakhir/2024/11/1150301/kes-kanak-kanak-terbabit-jenayah-seksual-meningkat-265-peratus>, diakses pada tanggal 23 Oktober 2025

<sup>7</sup> “Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak”, <https://www.bpk.go.id/>, diakses pada tanggal 23 Oktober 2025

Undang nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang disebutkan di dalam Pasal 81, Pasal 81A , Pasal 82, Pasal 82A .<sup>8</sup> selain itu, pengaturan mengenai kekerasan seksual terhadap anak juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), antara lain dalam Pasal 417, Pasal 418 ayat 1, Pasal 419 ayat 1, Pasal 422 ayat 1, dan Pasal 473.<sup>9</sup> Tidak hanya itu, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual juga memberikan pengaturan terkait kekerasan seksual melalui Pasal 5, Pasal 6, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14 ayat 1.<sup>10</sup>

Sementara di Malaysia, pengaturan tentang perlindungan terhadap anak dari kekerasan fisik dan seksual, telah diatur di dalam *Child Act* 2001 (Akta Kanak-Kanak 2001)<sup>11</sup> yang secara spesifik disebutkan di dalam *Section* 31(1) huruf (a) dan *Section* 31(1) huruf (b), *Section* 43(1) huruf (a), *Section* 43(1) huruf (b), *Section* 43(1) huruf (c), *Section* 43(1) huruf (d), *Section* 43(1) huruf (e), *Section* 43(1) huruf (f), *Section* 43(1) huruf (g), *Section* 43(1) huruf (h), *Section* 43(1) huruf (i), *Section* 43(1) huruf (j), *Section* 43(1) huruf (k), 43(1) huruf (aa), 43(1) huruf (bb), 43(2) huruf (a), 43(2) huruf (b).<sup>12</sup> selain itu, pengaturan mengenai kekerasan seksual juga diatur dalam *Penal Code*, antara lain dalam *Section* 375

---

<sup>8</sup> “Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak”, <https://www.bpk.go.id/>, diakses pada tanggal 23 Oktober 2025

<sup>9</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), <https://www.bpk.go.id/>, diakses pada tanggal 20 Mei 2026

<sup>10</sup> Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, <https://www.bpk.go.id/>, diakses pada tanggal 20 Mei 2026

<sup>11</sup> *Malaysia Child Act 2001 (Act 611)*, <https://antislaverylaw.ac.uk/wp-content/uploads/2019/08/Malaysia-Child-Act-1.pdf>, diakses pada tanggal 19 November 2025

<sup>12</sup> Mufan Nurmi, Andi Najemi, Mohamad Rapik, “Studi Komparasi Perihal Perumusan Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Anak”, *Dalam Jurnal Pampas*, Vol. 2, No. 3, 2021, hlm. 8

huruf g, *Section 376A*, *Section 376 (2)* huruf d, *Section 376* huruf e, dan *Section 377E*.<sup>13</sup> selanjutnya Malaysia juga secara khusus mengatur tindak pidana seksual terhadap anak dalam *Sexual Offences Against Children Act 2017 (SOAC)* yang diatur dalam *Section 5*, *Section 6*, *Section 7*, *Section 8*, *Section 9*, *Section 10*, *Section 11 (1)*, *Section 12 (1)*, *Section 13 (1)*, *Section 14*, *Section 15* dan *Section 16*.<sup>14</sup>

Perlindungan anak dari kekerasan fisik dan seksual merupakan isu hukum yang mendesak dan kompleks, terutama karena menyangkut masa depan generasi penerus bangsa. Baik Indonesia maupun Malaysia telah memiliki regulasi yang mengatur perlindungan anak, namun terdapat perbedaan regulasi dari kedua negara tersebut.<sup>15</sup> Dengan mengkaji kedua sistem hukum tersebut, penulis berharap penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai bagaimana negara selain Indonesia menanggapi persoalan kekerasan terhadap anak, serta membuka ruang bagi penguatan kebijakan perlindungan anak di Indonesia.

Hal ini yang menjadi alasan masalah ini penting untuk diteliti karena tindak pidana kekerasan fisik dan seksual terhadap anak merupakan pelanggaran serius terhadap hak anak yang akan berdampak langsung pada masa depannya. Serta dari perbandingan ini menunjukkan kelemahan sistem hukum antar kedua

---

<sup>13</sup> Penal Code (Act 574), <https://database.cyberpoliceportal.org/entity/pax5jrzm4ga?file=1664278706034r6gaartz5ri.pdf&page=2>, diakses pada tanggal 20 Mei 2026

<sup>14</sup> Sexual Offences Against Children Act 2017 (Act 792), <https://www.foongchengleong.com/downloads/Sexual%20Offences%20Against%20Children%20Act%202017.pdf>, diakses pada tanggal 20 Mei 2026

<sup>15</sup> Marsela Gusnefa, Ridhagustia, Hejri Lidiatri Usman, Sophi Gustinia, Asep Suherman, "Perbandingan Perlindungan Hukum Terhadap hak Anak Korban Kekerasan Seksual Antara Indonesia dan Malaysia", Dalam *Jurnal Inovasi Hukum*, Vol. 6, No. 2, 2025, hlm. 159

negara. Penelitian ini diharapkan dapat perbaikan kebijakan, penguatan penegakan hukum, dan peningkatan mekanisme perlindungan anak.<sup>16</sup>

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian dalam latar belakang masalah, beberapa permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana perbandingan pengaturan tindak pidana kekerasan fisik terhadap anak di Indonesia dan Malaysia?
2. Bagaimana perbandingan pengaturan tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak di Indonesia dan Malaysia?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan pokok-pokok permasalahan yang diuraikan di atas, penulisan skripsi ini bertujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis perbandingan pengaturan tindak pidana kekerasan fisik terhadap anak di Indonesia dan Malaysia.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis perbandingan pengaturan tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak di Indonesia dan Malaysia.

## **D. Orisinalitas Penelitian**

Berdasarkan penelusuran dokumen hukum melalui kepustakaan di Perpustakaan Universitas Islam Indonesia dan sumber lain, penulis menemukan penelitian serupa penelitian serupa dalam membahas permasalahan yang sama dengan topik penelitian penulis. Penulis menemukan penelitian dengan topik

---

<sup>16</sup> Jouna Mailentin Sinaga, *“Kekerasan Terhadap Anak: Perbandingan Hukum Pidana Indonesia Dan Hukum Pidana Malaysia”*, Skripsi, Universitas Muhammadiyah Surakarta, Fakultas Hukum, 2018, hlm. 2-3

yang relevan dengan penelitian yang dilakukan penulis yang mana sebagai berikut:

| No | Peneliti                             | Judul Penelitian                                                                                                 | Kesimpulan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | Jouna<br>mailentin<br>Sinaga (2018). | Kekerasan Terhadap<br>anak: Perbandingan<br>Hukum Pidana<br>Indonesia dan<br>Hukum Pidana<br>Malaysia (Skripsi). | Secara substansi,<br>penelitian ini memiliki<br>kemiripan tema dengan<br>penelitian terdahulu yang<br>sama-sama membahas<br>tentang kekerasan<br>terhadap anak dalam<br>perspektif perbandingan<br>hukum pidana Indonesia<br>dan Malaysia, yang<br>manakeduanya<br>menggunakan pendekatan<br>hukum normative dan<br>komparatif, serta sama-<br>sama meneliti pengaturan<br>hukum mengenai<br>perlindungan anak dari<br>tindak kekerasan di dua<br>negara tersebut. |

|  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  | <p>Namun, penelitian ini memiliki perbedaan yang signifikan. Penelitian Jouna Mailetin Sinaga berfokus pada perbandingan umum mengenai tindak kekerasan terhadap anak yang meliputi kekerasan fisik, psikis, dan seksual secara menyeluruh, serta meninjau aspek Sejarah, lembaga, dan sistem perlindungan anak. Sedangkan penelitian ini lebih terfokus secara spesifik pada dua jenis tindak kekerasan, yaitu kekerasan fisik dan kekerasan seksual terhadap anak, dengan menekankan pada nalisis pasal-pasal baik dalam UU</p> |
|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|    |                        |                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                        |                                                                                                                                    | Perlindungan anak di Indonesia maupun <i>Child Act 2001</i> di Malaysia.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 2. | Adi Suciadi<br>(2019). | Perbandingan<br>Pertanggungjawaban<br>Pidana Anak Dalam<br>Hukum Pidana<br>Malaysia Dengan<br>Hukum Pidana<br>Indonesia (Skripsi). | <p>Penelitian ini memiliki kemiripan dengan penulis terdahulu yaitu sama-sama mengangkat tema perbandingan hukum pidana anak antara Indonesia dan Malaysia. Keduanya membahas dasar pengaturan hukum dengan menggunakan pendekatan normatif dan analisis kualitatif deskriptif.</p> <p>Perbedaannya terletak pada fokus dan arah analisisnya. Penelitian Adi Suciadi menitikberatkan pada perbandingan umum sistem pertanggungjawaban</p> |

|    |                                           |                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                           |                                                                           | pidana anak dalam KUHP Malaysia dan UU SPPA di Indonesia, serta penerapan <i>doli incapax</i> . Sedangkan, penelitian ini lebih menyoroti perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana di kedua negara dengan menggunakan UU Perlindungan Anak di Indonesia dan Child Act 2001 di Malaysia. |
| 3. | Daniel Ismanto, Iqtironia Khamlia (2021). | Studi Kasus Kejahatan seksual di Negara Malaysia dan Singapura (Makalah). | Penelitian ini memiliki kesamaan tema dengan makalah yang ditulis oleh peneliti sebelumnya, yaitu sama-sama membahas mengenai tindak kekerasan seksual di Kawasan Asia Tenggara, termasuk negara Malaysia.                                                                                                        |

|    |                                          |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----|------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                          |                                            | <p>Perbedaannya adalah makalah karyan Daniel Ismanto dan Iqtironia Khamlia ini lebih menitikberatkan pada gambaran empiris mengenai kasus-kasus kekerasan seksual yang terjadi di tiga negara yaitu Indonesia, Malaysia, dan Singapura.</p> <p>Sementara itu, penelitian ini berfokus secara khusus pada perbandingan hukum pidana antara Indonesia dan Malaysia dalam konteks tindak kekerasan terhadap anak, yang meliputi kekerasan fisik dan kekerasan seksual.</p> |
| 4. | Firly Arjuni, Novilia Wulan Sari (2024). | Perbandingan Sistem Hukum Negara Indonesia | Pada penelitian ini, keduanya memiliki kesamaan dalam objek                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

|  |  |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--|--|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  | <p>dan Malaysia</p> <p>Mengenai</p> <p>Perlindungan Anak</p> <p>(Jurnal).</p> | <p>kajian utama, yaitu</p> <p>peraturan hukum yang</p> <p>mengatur hak serta</p> <p>perlindungan terhadap</p> <p>anak, serta kedua</p> <p>penelitian ini juga</p> <p>menekankan pentingnya</p> <p>komitmen kedua negara</p> <p>dalam menjamin hak-hak</p> <p>anak serta perlunya</p> <p>penguatan implementasi</p> <p>hukum agar perlindungan</p> <p>terhadap anak lebih efektif.</p> <p>Perbedaan antara kedua</p> <p>penelitian ini terletak pada</p> <p>fokus dan pendekatan</p> <p>penelitian. Penelitian yang</p> <p>dituliskan oleh penulis</p> <p>terdahulu lebih</p> <p>menitikberatkan pada</p> <p>aspek umum sistem hukum</p> <p>dan kebijakan</p> <p>perlindungan anak secara</p> |
|--|--|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|    |                                                                              |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                              |                                                                                                            | menyeluruh, mencakup hak anak, prinsip non-diskriminasi, dan tanggung jawab negara terhadap kesejahteraan anak. Sedangkan penelitian ini membahas tentang perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan fisik dan seksual, dengan membandingkan ketentuan hukum pidana yang berlaku dalam UU perlindungan Anak di Indonesia dan <i>Child Act 2001</i> di Malaysia. |
| 5. | Marsela<br>Gusnefa,<br>Setriani,<br>Ridhagustia,<br>Hejri Lidiatri<br>Usman, | Perbandingan<br>Perlindungan<br>Hukum Terhadap<br>Hak Anak Korban<br>Kekerasan Seksual<br>Antara Indonesia | Secara umum, penelitian yang dilakukan oleh penulis terdahulu memiliki focus utama pada perlindungan hukum terhadap haka nak korban                                                                                                                                                                                                                                    |

|  |                                                           |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>Sophia<br/>Gustinia, Asep<br/>Suherman<br/>(2025).</p> | <p>dan Malaysia<br/>(Jurnal).</p> | <p>kekerasan seksual antara<br/>Indonesia dan Malaysia.<br/>Penelitian tersebut<br/>menitikberatkan pada<br/>analisis implementasi<br/>hukum untuk anak korban<br/>kekerasan seksual serta<br/>melihat perbandingan dari<br/>sisi pelaksanaan dan<br/>penegakan hukumnya di<br/>kedua negara tersebut.<br/>Sementara itu, penelitian<br/>ini berfokus pada tindak<br/>pidana kekerasan terhadap<br/>anak, baik kekerasan fisik<br/>maupun seksual, dalam<br/>perspektif hukum pidana<br/>Indonesia dan Malaysia<br/>dengan menganalisis<br/>pasal-pasal spesifik yang<br/>mengatur tentang<br/>kekerasan fisik dan</p> |
|--|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|  |  |  |                                                      |
|--|--|--|------------------------------------------------------|
|  |  |  | kekerasan seksual baik di<br>Indonesia dan Malaysia. |
|--|--|--|------------------------------------------------------|

## E. Tinjauan Pustaka

### 1. Perlindungan Anak

Sebagaimana yang disebutkan di dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pelindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.<sup>17</sup>

Anak merupakan generasi penerus yang menentukan keberlangsungan suatu bangsa di masa depan. Keberadaan anak menjadi asset yang sangat berharga bagi bangsa, karena tanpa generasi anak-anak, masa depan bangsa akan terancam.<sup>18</sup> Perlindungan terhadap anak memiliki urgensi yang tinggi karena setiap bentuk kekerasan dapat menimbulkan dampak merugikan, baik bagi korban secara langsung

---

<sup>17</sup> “Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Perlindungan Anak”, <https://www.bpk.go.id/>, diakses pada tanggal 27 Oktober 2025

<sup>18</sup> Cik Marhayani, Anis Rindiani, Wijayono Hadi Sukrisno, Husni Thamrin, M. Imanuddin, “Analisa Yuridis Tentang Definisi Anak Dalam Hukum Positif di Indonesia”, *Dalam Jurnal Legalitas*, Vol. 2, No. 2, 2024, hlm. 60

maupun Masyarakat secara luas.<sup>19</sup> Oleh sebab itu, anak perlu memperoleh perhatian khusus agar proses tumbuh kembangnya dapat berlangsung secara optimal menuju kedewasaan yang baik dan bermartabat sebagaimana yang disebutkan di dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.<sup>20</sup>

Asas Pelindungan Anak telah disebutkan sebagaimana di dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ialah; Penyelenggaraan Perlindungan Anak berasaskan Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta prinsip-prinsip dasar konvensi Hak-Hak Anak meliputi: 1. Non diskriminasi; 2. Kepentingan yang terbaik bagi anak; 3. Hak untuk hidup, keberlangsungan hidup, dan perkembangan; dan 4. Penghargaan terhadap pendapat anak.<sup>21</sup>

Terkait dengan asas tersebut, Pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak menjelaskan bahwa asas perlindungan anak sejalan dengan prinsip-prinsip utama yang tercantum dalam setiap tindakan yang melibatkan anak baik oleh pemerintah, Masyarakat, lembaga legislatif, maupun yudikatif, kepentingan anak harus menjadi pertimbangan utama. Selain itu, asas hak untuk hidup,

---

<sup>19</sup> Widya Noventari, Anis Suryaningsih, “Upaya Perlindungan Anak Terhadap Tindak Kekerasan (BULLYING) Dalam Dunia Pendidikan Ditinjau Dari Aspek Hukum Dan Hak Asasi Manusia, Dalam Jurnal Maksigama, Vol 13, No. 2, 2019, hlm. 157

<sup>20</sup> “Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak“, <https://www.bpk.go.id/>, diakses pada tanggal 27 Oktober 2025

<sup>21</sup> “Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak“, <https://www.bpk.go.id/>, diakses pada tanggal 27 Oktober 2025

keberlangsungan hidup, dan perkembangan merupakan hak asasi mendasar yang wajib dilindungi oleh negara, pemerintah, Masyarakat, keluarga, serta orang tua. Sementara itu, asas penghargaan terhadap anak mencerminkan pengakuan atas hak anak untuk berpartisipasi dan menyampaikan pendapatnya, terutama dalam hal-hal yang berdampak pada kehidupannya.<sup>22</sup>

## **2. Tindak Pidana Kekerasan Fisik Terhadap Anak**

Kekerasan fisik terhadap anak pada dasarnya merupakan salah satu bentuk pelanggaran terhadap hak anak untuk memperoleh perlindungan dari tindakan yang dapat membahayakan tubuh dan kesehatannya.<sup>23</sup>

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 1 angka 15a mendefinisikan kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.<sup>24</sup>

Pasal 76C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa “Setiap Orang dilarang

---

<sup>22</sup> Fransiska Vera, *“Perlindungan Anak dalam Perspektif Hukum Nasional*, Tesis, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta, Fakultas Hukum, Program Studi Magister, Ilmu Hukum, 2018, hlm. 9

<sup>23</sup> Endang Prastini, *“Kekerasan terhadap Anak dan Upaya Perlindungan Anak Di Indonesia”*, Dalam *Jurnal Citizenship Virtues*, Vol. 4, No. 2, 2024, hlm. 763

<sup>24</sup> *“Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak”*, <https://www.bpk.go.id/>, diakses pada tanggal 30 Oktober 2025

menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak”. Kemudian, Pasal ini dihubungkan dengan Pasal 80 yang mengatur sanksi pidana bagi pelaku kekerasan terhadap anak. Dalam Pasal 80 ayat (1) menyebutkan “Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76C, dipidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp.72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah). Selanjutnya, Pasal 80 ayat (2) menyebutkan “Dalam hal Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) luka berat, maka pelaku dipidana dengan penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.100.000.000,00 (serratus juta rupiah). Dan Pasal 80 ayat (3) menyebutkan “Dalam hal Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mati, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).<sup>25</sup>

### **3. Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak**

Selain kekerasan fisik, bentuk pelanggaran hak anak yang berat lainnya adalah kekerasan seksual. Kekerasan seksual terhadap anak tidak hanya menimbulkan penderitaan fisik, tetapi juga trauma psikis yang mendalam dan berjangka Panjang. Oleh karena ini baik di

---

<sup>25</sup> “Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak”, <https://www.bpk.go.id/>, diakses pada tanggal 30 Oktober 2025

Indonesia maupun Malaysia memberikan perhatian serius terhadap pengaturan dan penegakan hukum terkait kejahatan ini.<sup>26</sup>

Di Indonesia, kekerasan seksual terhadap anak diatur dalam beberapa ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Adapun pasal-pasal yang mengatur mengenai kekerasab seksual terhadap anak meliputi Pasal 76D jo. Pasal 81, Pasal 76E jo. Pasal 82, Pasal 76I jo. Pasal 88.

Pasal-pasal tersebut memberikan batasan terhadap berbagai bentuk perbuatan seksual yang dilakukan terhadap anak, baik dengan kekerasan, ancaman kekerasan, tipu muslihat, bujukan maupun penyalahgunaan kekuasaan, serta menetapkan sanksi pidana yang tegas bagi pelakunya. Adapun ketentuan-ketentuan tersebut sebagai berikut:

- 1) Pasal 76D menyatakan bahwa “Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.”

Pasal 81 mengatur ancaman pidana bagi setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 76D, yakni:

- (1) Setiap orang yang melaggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5(lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas)

---

<sup>26</sup> Dr. Rizal Fadli, “*mengenal Child Grooming dan Dampaknya pada Anak*”, <https://www.halodoc.com/artikel/mengenal-child-grooming-dan-dampaknya-pada-anak>, diakses pada tanggal 2 November 2025

tahun dan denda paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

(2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.

(3) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Orang Tua, Wali, pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

2) Pasal 76E menegaskan bahwa “Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.”

Pasal 82 memberikan sanksi bagi pelaku yang melanggar ketentuan Pasal 76E, yang menyatakan bahwa:

(1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E dipidana dengan pidana paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

(2) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) dilakukan oleh Orang Tua, Wali, pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

3) Pasal 76I menyatakan bahwa “Setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap Anak.”

Pasal 88 menegaskan bahwa “Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 76I, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).<sup>27</sup>

Setelah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak berlaku, pemerintah membuat Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang mana Perppu ini dikeluarkan sebagai

---

<sup>27</sup> “Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak”, <https://www.bpk.go.id/>, diakses pada tanggal 2 November 2025

tanggapan atas peningkatan kasus kekerasan seksual terhadap anak yang membuat masyarakat merasa resah.<sup>28</sup>

Dalam Perppu tersebut, tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak ditekankan sebagai kejahatan yang sangat serius, karena tidak hanya melanggar hak anak, tetapi juga mengancam kehidupan dan masa depan anak sebagai generasi penerus bangsa.<sup>29</sup> Oleh karena itu, Perppu ini memperkuat unsur-unsur tindakan yang dianggap sebagai kekerasan seksual terhadap anak, yang meliputi:

1) Unsur-Unsur Di Pasal 81

- a) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 76D;
- b) Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan persetubuhan;
- c) Dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama;

---

<sup>28</sup> Aliansi 99 Tolak Perppu Kebiri, "Respon Atas Upaya Pengesahan Pengganti Undang-Undang 9Perppu) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perlindungan anak sebagai Undang-Undang", <https://icjr.or.id/mengobrol-perppu-bukan-solusi-bagi-kasus-eksploitasi-seksual-anak/>, diakses pada tanggal 9 November 2025

<sup>29</sup> Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia, "Kejahatan Seksual terhadap Anak adalah Kejahatan Luar Biasa", [https://www.setneg.go.id/baca/index/kejahatan\\_seksual\\_terhadap\\_anak\\_adalah\\_kejahatan\\_luar\\_biasa](https://www.setneg.go.id/baca/index/kejahatan_seksual_terhadap_anak_adalah_kejahatan_luar_biasa), diakses pada tanggal 9 November 2025

- d) Dilakukan oleh pelaku yang pernah dipidana karena melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D;
- e) Tindak pidana tersebut menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia;
- f) Pidana tambahan dan tindakan dikecualikan bagi pelaku Anak.

## 2) Unsur-Unsur Di Pasal 82

- a) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E;
- b) Dalam hal tindak pidana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama;
- c) Tindak pidana tersebut menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia;
- d) Pidana tambahan dikecualikan bagi pelaku Anak.<sup>30</sup>

---

<sup>30</sup> Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, <https://www.bpk.go.id/>, diakses pada tanggal 9 November 2025

Lebih lanjut, kekerasan seksual juga diatur dalam beberapa ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), adapun pasal-pasal yang mengatur mengenai kekerasan seksual tersebut antara lain dalam Pasal 417, Pasal 418 ayat 1, Pasal 419 ayat 1, Pasal 422 ayat 1, dan Pasal 473.

Pasal-pasal tersebut memberikan batasan terhadap berbagai bentuk perbuatan seksual yang dilakukan terhadap anak, baik dengan kekerasan, ancaman kekerasan, tipu muslihat, bujukan maupun penyalahgunaan kekuasaan, serta menetapkan sanksi pidana yang tegas bagi pelakunya. Adapun ketentuan-ketentuan tersebut sebagai berikut:

- 1) Pasal 417 menyatakan bahwa “Setiap orang yang memberi atau berjanji akan memberi hadiah menyalahgunakan wibawa yang timbul dari hubungan keadaan atau dengan penyesatan menggerakkan orang yang diketahui atau patut diduga Anak, untuk melakukan perbuatan cabul atau membiarkan terhadap dirinya dilakukan perbuatan cabul, dengan dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (Sembilan) tahun.”
- 2) Pasal 418 ayat 1 menyatakan “Setiap orang yang melakukan percabulan dengan Anak kandung, Anak tirinya, Anak angkatnya, atau Anak di bawah pengawasannya yang dipercayakan padanya untuk diasuh atau dididik, dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun”.

- 3) Pasal 419 ayat 1 mengatur “Setiap orang yang menghubungkan atau memudahkan orang lain berbuat cabul atau bersetubuh dengan orang yang diketahui atau patut diduga Anak, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun” dan pada ayat 2 nya menyatakan “Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap Anak kandung, Anak tiri, Anak angkat, atau Anak di bawah pengawasannya yang dipercayakan padanya untuk diasuh, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun.”
- 4) Pasal 422 ayat 1 menyatakan “Setiap orang yang menggerakkan, membawa, menempatkan, atau menyerahkan Anak kepada orang lain untuk melakukan pencabulan, pelacuran, atau perbuatan melanggar kesusilaan lainnya, dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (Sembilan) tahun. Lalu ayat 2 menyatakan “Jika tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menjanjikan Anak memperoleh pekerjaan atau janji lainnya, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun.”
- 5) Pasal 473 menyatakan bahwa “Setiap orang yang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang bersetubuh dengannya, dipidana karena melakukan pemerkosaan, dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun”. Lalu pada ayat (2) huruf d menyatakan “Termasuk Tindak Pidana

perkosaan dan dipidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perbuatan: persetubuhan dengan Anak.”<sup>31</sup>

Lebih lanjut, kekerasan seksual juga diatur dalam beberapa ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual juga memberikan pengaturan terkait kekerasan seksual, adapun pasal-pasal yang mengatur mengenai kekerasab seksual tersebut antara lain dalam Pasal 5, Pasal 6, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14 ayat 1.<sup>32</sup>

Pasal-pasal tersebut memberikan batasan terhadap berbagai bentuk perbuatan seksual yang dilakukan terhadap anak, baik dengan kekerasan, ancaman kekerasan, tipu muslihat, bujukan maupun penyalahgunaan kekuasaan, serta menetapkan sanksi pidana yang tegas bagi pelakunya. Adapun ketentuan-ketentuan tersebut sebagai berikut:

- 1) Pasal 5 menyatakan “Setiap Orang yang melakukan perbuatan seksual secara nonfisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan/atau kesusilaannya, dipidana karena pelecehan seksual nonfisik, dengan pidana paling

---

<sup>31</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), <https://www.bpk.go.id/>, diakses pada tanggal 20 Mei 2026

<sup>32</sup> Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, <https://www.bpk.go.id/>, diakses pada tanggal 20 Mei 2026

lama 9 (sembilan) bulan dan/atau pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

- 2) Pasal 6 huruf a menyatakan “Setiap Orang yang melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan/atau kesusilaannya yang tidak termasuk dalam ketentuan pidana lain yang lebih berat dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling Rp50.000.000,00 (lima puluh puluh juta rupiah). Huruf b menyatakan “Setiap Orang yang melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi kekuasaannya secara melawan hukum, baik di dalam maupun di luar perkawinan dengan pidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah). Lalu, huruf c menyatakan “Setiap Orang yang menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, atau perbawa yang timbul dari timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan atau memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan atau ketergantungan seseorang, memaksa atau dengan penyesatan menggerakkan orang itu untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetubuhan atau perbuatan cabul dengannya atau dengan orang

lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

- 3) Pasal 11 menyatakan “Setiap pejabat atau orang yang bertindak dalam kapasitas sebagai pejabat resmi, atau orang yang bertindak karena digerakkan atau sepengetahuan pejabat melakukan kekerasan seksual terhadap orang dengan tujuan: a. intimidasi untuk memperoleh informasi atau pengakuan dari orang tersebut atau pihak ketiga; b. persekusi atau memberikan hukuman terhadap perbuatan yang telah dicurigai atau dilakukannya; dan/atau c. memperlakukan atau merendahkan martabat atas alasan diskriminasi dan/atau seksual dalam segala bentuk, dipidana karena penyiksaan seksual, dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
- 4) Pasal 12 menyatakan “Setiap Orang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan atau dengan menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan, kerentanan, ketidaksetaraan, ketidakberdayaan, ketergantungan seseorang, penjeratan hutang atau memberi bayaran atau manfaat dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan, atau memanfaatkan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari orang itu yang ditujukan

terhadap keinginan seksual dengannya atau dengan orang lain, dipidana karena eksploitasi seksual, dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

- 5) Pasal 13 menyatakan “Setiap Orang secara melawan hukum menempatkan seseorang di bawah kekuasaannya atau orang lain dan menjadikannya tidak berdaya dengan maksud mengeksploitasinya secara seksual, dipidana karena perbudakan seksual, dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- 6) Pasal 14 ayat 1 menyatakan “Setiap Orang yang tanpa hak: a. melakukan perekaman dan/atau mengambil gambar atau tangkapan layar yang bermuatan seksual di luar kehendak atau tanpa persetujuan orang yang menjadi objek perekaman atau gambar atau tangkapan layar; b. mentransmisikan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang bermuatan seksual di luar kehendak penerima yang ditujukan terhadap keinginan seksual; dan/atau c. melakukan penguntitan dan/atau pelacakan menggunakan sistem elektronik terhadap orang yang menjadi obyek dalam informasi/dokumen elektronik untuk tujuan seksual, dipidana karena melakukan kekerasan seksual berbasis elektronik, dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun

dan/atau denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

- 7) Lalu ayat 2 menyebutkan “dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan maksud: a. untuk melakukan pemerasan atau pengancaman, memaksa; atau b. menyesatkan dan/atau memperdaya, seseorang supaya melakukan, membiarkan dilakukan, atau tidak melakukan sesuatu, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).<sup>33</sup>

## **F. Definisi Operasional**

Mengacu pada judul dan rumusan masalah dalam penelitian ini yang berfokus pada tindak pidana kekerasan fisik dan seksual terhadap anak yang diatur di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak dan perbandingannya dengan Malaysia, maka dapat diberikan definisi operasional sebagai berikut:

### **1. Anak**

Istilah anak merujuk pada seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun sebagaimana Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Perlindungan Anak menyebutkan “Anak adalah seseorang yang

---

<sup>33</sup> Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, <https://www.bpk.go.id/>, diakses pada tanggal 20 Mei 2026

belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.<sup>34</sup>

## **2. Perlindungan Anak**

Menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan definisi perlindungan anak yaitu “Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”<sup>35</sup>

## **3. Perbandingan**

Menurut Sjachran Basah (1994:7), perbandingan merupakan suatu metode penelitian atau kajian yang dilakukan dengan cara membandingkan dua atau lebih terhadap objek penelitian yang ingin diteliti. Tujuannya adalah untuk memperluas dan memperdalam pemahaman terhadap objek yang dibandingkan, terutama Ketika pengetahuan tentang objek tersebut sebelumnya memiliki kejelasan atau ketegasan yang memadai<sup>36</sup>

---

<sup>34</sup> “Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak”, <https://www.bpk.go.id/>, diakses pada tanggal 3 November 2025

<sup>35</sup> “Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak”, <https://www.bpk.go.id/>, diakses pada tanggal 3 November 2025

<sup>36</sup> Hadiana Nur Rahmah, “Efektivitas Kerja Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai tenaga Kerja Kontrak Daerah (TK2D) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Timur, Dalam Jurnal GovSchi, Vo. 1, No. 1, 2020, hlm. 3

## **G. Metode Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif dilakukan dengan menelaah norma-norma hukum positif yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, doktrin, serta asas-asas hukum yang berkaitan dengan perlindungan anak.

### **2. Pendekatan Penelitian**

Dalam penelitian ini metode pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan. Pendekatan perundang-undangan yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengkaji secara lebih mendalam peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 12

Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, *Malaysia Child Act 2001 (Act 611), Penal Code, Sexual Offences Against Children Act 2017 (SOAC)*.

Kemudian, penulis juga menggunakan pendekatan komparasi, yaitu pendekatan digunakan untuk membandingkan ketentuan hukum yang mengatur terkait tindak kekerasan fisik maupun seksual terhadap anak di Indonesia dan di Malaysia. Di dalam penelitian hukum normative ini menggunakan bahan hukum primer, sekunder serta tersier.<sup>37</sup>

### **3. Objek Penelitian**

Dalam melakukan penelitian ini, penulis menggunakan beberapa objek penelitian untuk memberikan pengetahuan mengenai topik yang akan dikaji, maka objek penelitian yang dibutuhkan yaitu:

- a. Perbandingan pengaturan tindak pidana kekerasan fisik terhadap anak di Indonesia dan Malaysia
- b. Perbandingan pengaturan tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak di Indonesia dan Malaysia?

### **4. Sumber Data**

Sumber data dalam penelitian ini didapatkan dari beberapa peraturan perundang-undangan yang ada serta penelitian kepustakaan yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder serta bahan hukum tersier.

---

<sup>37</sup> Johny Ibrahim, “Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif”, Ctk. Kedua, Bayumedia Publishing, Malang, 2006, hlm. 57.

a. Bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah berupa peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia, yaitu:

- 1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- 2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
- 3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
- 4) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;
- 5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
- 6) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual;
- 7) *Malaysia Child Act 2001 (Act 611)*;
- 8) *Penal Code*;
- 9) *Sexual Offences Against Children Act 2017 (SOAC)*.

b. Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini adalah berupa buku, jurnal, artikel, makalah dan hasil penelitian yang membantu untuk memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer.

- c. Bahan hukum tersier dalam penelitian ini adalah berupa Kamus Besar Bahasa Indonesia, ensiklopedia serta kamus hukum lainnya yang dapat membantu memahami dan menganalisis masalah yang dikaji dalam penelitian ini.

## **5. Metode Pengumpulan data**

Pengumpulan bahan hukum pada penelitian ini dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- a. Studi Dokumen, yaitu dengan cara mengkaji berbagai dokumen resmi institusional yang berupa peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan objek penelitian yang diteliti;
- b. Studi Pustaka, yaitu dengan cara mengkaji jurnal, hasil penelitian hukum dan literatur yang berhubungan dengan permasalahan yang sedang diteliti.

## **6. Metode Analisis**

Metode analisis dalam penelitian ini penulis lakukan dengan metode deskriptif kualitatif, yaitu dengan cara menjabarkan norma-norma hukum, peraturan perundang-undangan, serta doktrin yang relevan terkait pengaturan tindak pidana dan seksual terhadap anak di Indonesia dan Malaysia. Selanjutnya penulis menginterpretasikan data hukum tersebut secara sistematis serta menyusun argument secara logis untuk mengidentifikasi persamaan dan perbedaan dalam pengaturan kedua negara tersebut.

## **H. Sistematika Penelitian**

### **BAB I PENDAHULUAN**

Pada bab ini akan menjelaskan terkait diuraikannya latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, orisinalitas penelitian, tinjauan Pustaka, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

### **BAB II TINJAUAN TEORITIS**

Pada bab ini akan menjelaskan kerangka teori yang menjadi dalam penelitian terkait Perbandingan Pengaturan Tindak Pidana Kekerasan Fisik dan Seksual Terhadap Anak Di Indonesia Dan Malaysia.

### **BAB III HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN**

Pada bab ini akan menjelaskan hasil dari penelitian terkait dengan pengaturan tindak pidana kekerasan fisik dan seksual terhadap anak di Indonesia dan Malaysia beserta analisis komparasi terhadap kedua sistem hukum tersebut.

### **BAB IV PENUTUP**

Pada bab ini akan menyimpulkan keseluruhan hasil penelitian di atas dengan menuliskan kesimpulan dan saran.